



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati pada PT, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 20 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama____sebagaimana buku Akta Nikah Nomor 43/01/V/2013 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah tercecer saat pindah rumah, maka telah dibuatkan Duplikat Buku Akta nikah Nomor 43/01/V/2013 tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrak di Kota Kendari selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kabupaten Muna, Kota Raha selama 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada keluarga Penggugat, seperti berkata perempuan sial;
 - Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak berusaha dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, berumah tangga hanya bertahan 5 bulan dan pada bulan September 2013, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl., telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna tertanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/V/2013 tertanggal 18 April 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama____, Kabupaten Konawe Selatan, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan distempel pos serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, diberi kode P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bernama dan saksi kenal karena menantu saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal yang saksi tahu awalnya tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Kendari selama 2 (dua) bulan lalu kembali lagi di rumah saksi di setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muna dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya selama 1 (satu) bulan lebih;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering bertengkar namun dinasihati lalu rukun lagi akan tetapi sekitar Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi lagi pertengkar;
- bahwa saksi tahu Agustus 2013 terjadi lagi pertengkar karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi, dan saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering lagi bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkar yang saksi tahu karena Tergugat apabila ada kerusakan barang atau mobilnya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata kamu perempuan sial, kamu anjing dan setan dan juga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- bahwa saksi tahu penyebab tersebut hingga terjadi pertengkar karena saksi lihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan pertengkar tersebut sering terjadi dan kalau selesai bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat saksi tahu karena selama ini saksi yang membantu biaya hidup Penggugat selaku orang tua Penggugat;
- bahwa ada penyebab lain sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat yaitu saksi diberitahu Penggugat jika Tergugat sering

Halaman 4 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT (memukul Penggugat) sewaktu Penggugat tinggal di Kendari dan di Raha, Kabupaten Muna di rumah orang tua Tergugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat namun sewaktu Penggugat awalnya datang dari Kendari saksi lihat lengan Penggugat kebiru-biruan dan menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat bahkan setelah tinggal di Raha sikap dan prilaku Tergugat tidak berubah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat;
 - bahwa selama pisah Penggugat kembali tinggal bersama saksi di Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muna;
 - bahwa selama pisah yang saksi tahu, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat karena selama ini saksi yang menafkahi Penggugat;
 - bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan maupun saling memperdulikan lagi karena tidak pernah saling menemui bahkan yang saksi dengar dari tetangga saksi yang juga keluarga Tergugat sendiri, jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tanggal 24 Februari 2017 di___;
 - bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kali sebelum terjadi perpisahan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berpisah;
2. SAKSI 2 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama_____ karena kemenakan dari istri saksi dan masih tetangga di Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat saksi kenal bernama _____ dan suami dari Penggugat, kenal sebelum menikah dengan Penggugat karena pernah bertetangga tempat tinggal sewaktu saksi tinggal di Raha, Kabupaten Muna;
- bahwa rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di _____, bertetangga sebelah rumah dan tidak ada antaranya;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan dan pernah juga tinggal di Kendari lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muna dan terakhir Penggugat kembali sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering bertengkar namun setelah itu baik lagi akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat datang dari Kendari dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ternyata saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran;
- bahwa sekitar Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering lagi bertengkar karena waktu itu saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi tahu karena Tergugat sering marah dan kalau marah Tergugat menuduh Penggugat penyebabnya sehingga mobil Tergugat sering rusak, Tergugat saksi sering dengar mengatakan Penggugat perempuan sial dan saksi juga pernah dengar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi biaya hidup Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat langsung Tergugat marah dan mengatakan Penggugat perempuan sial dan mengenai tanggung jawab Tergugat kepada _____

Halaman 6 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saksi juga dengar ketika bertengkar, Penggugat mengatakan kalau Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga yang saksi tahu orang tua Penggugat sendiri yang membantu biaya hidup Penggugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT (memukul) namun saksi pernah diberitahu Penggugat dan orang tua Penggugat sendiri jika Penggugat pernah dipukul dan lengannya ada kebiru-biruan ketika datang dari Kendari;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2013 yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan saksi tahu karena kembalinya Penggugat pada September 2013 di rumah orang tua Penggugat, saksi diberitahu Penggugat kalau Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah kepada Penggugat;
- bahwa selama pisah Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muna;
- bahwa selama pisah yang saksi tahu, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan saksi tahu karena selama ini orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan juga saksi diberitahu oleh Penggugat;
- bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan dan yang saksi dengar dari keluarga Tergugat yang juga tetangga saksi di____, jika Tergugat sudah menikah lagi pada bulan Februari 2017 di____;
- bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perpisahan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berpisah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Halaman 7 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama

Halaman 8 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah hidup berumah tangga bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak namun sejak Agustus 2013 rumah tangga mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada keluarga Penggugat seperti perempuan sial, Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak berusaha dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat (dalil Penggugat posita angka 4) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertahan 5 (lima) bulan karena pada bulan September 2013 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Konawe Selatan (dalil Penggugat posita angka 5), sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis hingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat,

Halaman 9 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dari perkara ini, disamping itu perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Mufiah binti Ahmad Jueni dan La Rusia bin Baradu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 1 Mei 2013 dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama adalah Ibu kandung Penggugat sendiri dan saksi kedua adalah tetangga dekat dari Penggugat, hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga ataupun orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Konawe Selatan dan pernah juga tinggal kontrak di Kota Kendari lalu kembali lagi di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 11 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Muna dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi pertama dan kedua Penggugat telah mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering bertengkar namun rukun lagi akan tetapi pada bulan Agustus 2013 saksi-saksi Penggugat telah mengetahui secara langsung dan melihat terjadi lagi pertengkaran tersebut ketika Penggugat dan Tergugat kembali datang tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Konawe Selatan yang penyebabnya Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat yang menjadi penyebab kerusakan mobil milik Tergugat dan kalau marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dengan menuduh Penggugat perempuan yang sial bahkan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian pula mengenai Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dimana saksi pertama yang selaku orang tua Penggugat yang selama ini membantu biaya hidup Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai maka keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian yang cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 4 garis datar pertama dan ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 mengenai Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat (posita angka 4 garis datar kedua) saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat secara langsung dan mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat dan saksi pertama pernah melihat ada bekas kebiru-biruan di lengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat kembali dari Kendari dimana keterangan tersebut bersifat de auditu hal mana jika dihubungkan dengan dalil Penggugat pada posita angka 5, saksi-saksi Penggugat telah mengetahui secara langsung terjadi pisah tempat tinggal pada bulan September 2013 ketika Penggugat kembali sendiri dari rumah orang tua Tergugat di , , Kabupaten Muna dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Konawe Selatan karena tidak tahan dari sikap dan perbuatan Tergugat yang suka marah kepada Penggugat dan dengan melihat rumah

Halaman 12 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang hanya bertahan selama 5 (lima) bulan) hingga terjadi perpisahan tersebut yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih tanpa adanya hubungan lagi diantara Penggugat dan Tergugat meskipun pernah diusahakan dirukunkan sebelum terjadi perpisahan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berpisah sampai sekarang dan saksi- saksi Penggugat telah mendengar dari keluarga Tergugat sendiri kalau Tergugat telah menikah lagi pada bulan Februari 2017, sehingga dengan melihat keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dijadikan sebagai persangkaan, sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., yang dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian dan melihat pengetahuan langsung saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan tersebut (dalil posita angka 5) serta dalil posita angka 4 garis datar pertama dan ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta pengetahuan langsung tersebut memiliki keterkaitan maka keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian yang cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya Tergugat pernah melakukan pemukulan apabila bertengkar dengan Penggugat hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Sebagaimana dalil posita angka 4 dan 5 tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Agustus 2013 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengatakan dan menuduh Penggugat sebagai perempuan sial (tidak membawa rezeki), Tergugat kalau marah melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) bulan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir September 2013 yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi sejak Agustus 2013 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengatakan dan menuduh Penggugat sebagai perempuan sial (tidak membawa rezeki), Tergugat kalau marah melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan baik bagi dirinya dan Penggugat sendiri dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, mengakibatkan tidak adanya hubungan diantara Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hanya bertahan selama 5 (lima) bulan hingga terjadi perpisahan sejak akhir September 2013 tanpa adanya hubungan lagi (tidak saling memperdulikan) antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, di muka sidang, Penggugat juga telah dinasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan

Halaman 15 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi perpisahan diantara keduanya dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa adanya hubungan diantara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum primer Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Muna yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama____, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Muna, (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

t t d

Alamsyah, S.HI., M.H.,.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Salahudin, S.HI. M.H

Perincian Biaya :

Halaman 18 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 hlm, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)